



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /6 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum PKL Blok B Rt.02 No.179 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (ekspedisi)

Terdakwa Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Surtini, S.E., S.H
DKK (LKBH PUSAKA) Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik bersalah melakukan tindak Pidana **"barang siapa dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua No. Pol. 2742 BCO Honda Beat warna putih biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) lembar warna abu abu

Dikembalikan kepada saksi Eva;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta penuntut umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik, Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya kemudian ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Eva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Visum et repertum nomor 032/IKFML/TU3.2/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan forensik klinik terhadap Eva Anita Fauzia dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan berumur dua puluh empat tahun ini, tidak ditemukan adanya jejak kekerasan pada payudara;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik, Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr



Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya kemudian ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Eva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah jelas dan mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eva Anita Fauzia Binti Mulyono;

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya kemudian ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Wva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Windiyawati, H.S. Binti Drs. H. Sukardi MK;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya kemudian ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Wva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya;
- Bahwa ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Eva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua No. Pol. 2742 BCO Honda Beat warna putih biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) lembar warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya;
- Bahwa benar ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa benar terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Eva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Dan terbuka melanggar kesusilaan;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Barang Siapa** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa Alex Condro Damanik Anak Dari Lerbin Damanik** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan Para terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya;

Menimbang, Bahwa benar ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali;

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Dan terbuka melanggar kesusilaan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 554/Pid.B/2020/PN Smr



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan Para terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda saksi Eva sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Dwi Windiyawati membonceng di belakangnya;

Menimbang, Bahwa benar ketika berada di depan Rumah Sakit H. Drajat Kota Samarinda saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati sudah merasa diikuti oleh terdakwa karena terdakwa terus menempel kendaraan yang dikendarai oleh saksi Eva dan saksi Dwi Windiyawati dari arah kanan tiba-tiba terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Eva menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa langsung melajukan sepeda motornya kemudian karena kaget saksi Eva dan saksi Dwi berteriak meminta tolong kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan diamankan oleh warga selanjutnya saksi Eva merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua No. Pol. 2742 BCO Honda Beat warna putih biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) lembar warna abu abu;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Eva mengalami malu dan trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik bersalah melakukan tindak Pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alex Condro Damanik anak dari Lerbin Damanik dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua No. Pol. 2742 BCO Honda Beat warna putih biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) lembar warna abu abu

Dikembalikan kepada saksi Eva;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Hasrawati Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Surtini,S.E.,S.H DKK (LKBH PUSAKA) Samarinda, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H.,M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.